

## Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep *Omnibus Law*

Oleh:

Agnes Fitryantica

Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia

[Agnes.fitryantica123@gmail.com](mailto:Agnes.fitryantica123@gmail.com)

### **Abstrak**

*Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, ada 42 ribu Presiden Joko Widodo mengeluhkan banyaknya peraturan yang dimiliki Indonesia. Dampaknya banyaknya tumpang tindih peraturan baik tingkatan hierarki yang sama atau dengan peraturan dibawahnya. Sehingga memerlukan konsep Omnibus Law dalam peraturan perundang-undangan. Harmonisasi hukum perundang-undangan dari common law: omnibus law sangat penting dalam perkembangan hukum di Indonesia Undang-Undang hasil konsep Omnibus Law bisa mengarah sebagai Undang-Undang Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Harmonisasi Omnibus law menjadi pelindung bagi pejabat daerah yang ingin melakukan inovasi dan kreasi untuk kemajuan ekonomi dan investasi. Implementasi Konsep omnibus law di Indonesia hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bentuknya Undang-Undang bukan Undang-Undang Pokok, tetapi Undang-Undang yang setara dengan Undang-Undang lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru.*

**Kata Kunci :** *Harmonisasi, Peraturan Perundang-undangan, Omnibus Law.*

## A. Pendahuluan

Presiden Joko Widodo mengeluhkan banyaknya peraturan yang dimiliki Indonesia. Regulasi itu, berkisar sekitar 42 ribu aturan yang mencakup Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri hingga Peraturan Gubernur, Walikota dan Bupati di daerah. 42 ribu peraturan tersebut ada yang bertentangan. Banyaknya peraturan tersebut membuat kecepatan sikap pemerintah mengambil keputusan menjadi lambat.<sup>1</sup> Keprihatinan Presiden tersebut wajar, karena mengingat produksi peraturan perundang-undangan terlalu mengatur secara parsial.

Sebagai negara hukum demokrasi peraturan perundang-undangan dicitrakan dan menjawab semua permasalahan-permasalahan kebangsaan dengan kepentingan politis partai politik dan politisi di lembaga perwakilan. Sebagai produk hukum perundang-undangan dianggap sebagai hal yang obyektif karena dibuat dalam proses dan teknis penyusunan yang taat asas hukum oleh lembaga perwakilan rakyat. Perundang-undangan didefinisikan sebagai Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Citra idealitas perundangan masih jauh dari realitas, memberikan esensi kepastian hukum bagi masyarakat, peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali memberi ketidakpastian hukum, dampaknya banyak tumpang tindih peraturan baik tingkatan hierarki yang sama atau dengan peraturan dibawahnya. Tumpang tindih aturan dan ketidakjelasan hukum dalam berbagai UU menjadi persoalan yang menghambat investasi selama ini. Sehingga, UU *Omnibus Law* dinilai menjadi jalan keluar menyelesaikan persoalan tersebut. Arahkan Jokowi, pemerintah akan melakukan perbaikan pada setiap indikator yang menjadi prioritas. Oleh karena itu, setiap

---

<sup>1</sup> Agustiyanti, Jokowi Sebut 42 Ribu Aturan Hambat RI Ikuti Perubahan Global, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171024125609-92-250596/jokowi-sebut-42-ribu-aturan-hambat-ri-ikuti-perubahan-global>, Selasa, 24/10/2017, diakses pada tanggal 25 November 2019

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

kementerian/lembaga harus segera menyelesaikan permasalahan dan peraturan yang menggajal.

Melihat hal itu, harmonisasi dibutuhkan untuk melepaskan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dengan menerapkan konsep *omnibus law* yang berasal dalam tradisi hukum *common law* dimunculkan. Konsep mekanisme *omnibus law* menurut Usfunan perlunya penekanan perlunya *omnibus law* yang diatur dalam skema pembentukan Undang-undang.<sup>3</sup>

Penelitian ini diharapkan sebagai jalan analisa terhadap jalan keluar terhadap dampak yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan saat ini, yang akan menerapkan konsep *omnibus law* yang dipraktekkan oleh negara-negara *common law* dan Amerika Serikat. Melihat hal ini, muncul pembatasan penelitian yaitu: Mengapa harmonisasi hukum perundang-undangan dari *common law:omnibus law* sangat penting dalam menjawab perkembangan hukum di Indonesia ? Bagaimana Implementasi Konseptual *omnibus law* yang seharusnya dalam tata hukum perundang-undangan di Indonesia?

## B. Pembahasan

**Harmonisasi hukum perundang-undangan dari *common law:omnibus law* sangat penting dalam perkembangan hukum di Indonesia.**

### 1. Definisi Omnibus Law

Definisi daripada *Omnibus Law* dimulai dari kata *Omnibus*. Kata *Omnibus* berasal dari bahasa Latin dan berarti untuk semuanya. Di dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition* Bryan A.Garner disebutkan *omnibus* : *relating to or dealing with numerous object or item at once ; including many thing or having varius purposes*, dimana artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal

---

<sup>3</sup> Mochamad Januar Rizki, 5 Catatan Menyederhanakan Izin Investasi Melalui *Omnibus Law*, Senin, 14 Oktober 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5da3efc332c06/5-catatan-menyederhanakan-izin-investasi-melalui-omnibus-law/>, diakses pada jam 00:16 tanggal 14 November 2019.

atau memiliki berbagai tujuan. Bila digandeng dengan kata *Law* yang maka dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua.<sup>4</sup>

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri, *Omnibus Law* diartikan sebagai sebuah undang-undang (UU) yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. “Selain menyasar isu besar, tujuannya juga untuk mencabut atau mengubah beberapa UU.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid di dalam dunia ilmu hukum, konsep “*omnibus law*” merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik.<sup>5</sup>

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan penerapan omnibus law bisa segera dilakukan karena sangat baik untuk membentuk aturan yang ramping dan harmonisasi. Persoalannya, butuh tim khusus untuk menganalisa regulasi apa saja yang perlu harmonisasi, dihapus sebagian atau seluruhnya karena mengandalkan kerja antar kementerian dapat menelan waktu cukup lama.

## 2. Praktek Omnibus Law

Pada kenyataannya beberapa negara di dunia ini sudah menjalankan dan menerapkan *omnibus law*, seperti di negara Amerika. Salah satu Peraturan payung yang dibuat merupakan peraturan terbesar di Amerika yaitu peraturan *Transportation Equity Act for the 21st Century* (TEA-21)<sup>6</sup> adalah Undang – undang pengganti dari *Intermodal Surface Transportation Efficiency Act* (ISTEA). Hal – hal yang diatur dalam TEA-21 ini mengenai jalan raya federal, keamanan jalan raya, transit dan program transportasi lain. Didalam TEA-21 ini terdapat sekitar 9012 section yang terdiri 9 BAB.

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat & Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 29.

<sup>5</sup> Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 144.

<sup>6</sup> “Transportation Equity Act For The 21st Century”, <<https://www.fhwa.dot.gov/tea21/tea21.pdf>>, diakses pada tanggal 24 November 2019.

Peraturan ini sudah konperhensif dalam mengatur terkait transportasi dan jalan raya di Amerika secara lengkap sehingga tidak bergantung dengan peraturan yang lainnya.

Bentuk lain dari *Omnibus Law* di Amerika juga terdapat dalam *Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988* (OTCA). OTCA ini disusun dalam rangka untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan Amerika Serikat pada saat itu. OCTA tersusun atas 10 BAB, 44 Subbab, dan 10013 Pasal. Undang – undang ini dilahirkan sebagai otoritas untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan timbal balik (*Uruguay Round*) melakukan revisi secara luas dari Undang – undang Perdagangan, penyesuaian bantuan, dorongan ekspor, harmonisasi tarif, kebijakan perdagangan internasional, perdagangan pertanian dan telekomunikasi, perdagangan teknologi internasional, kebijakan daya saing, investasi asing, Undang-Undang Praktik Korupsi Asing, pengadaan pemerintah, kebijakan paten, Sematech, dan defisit anggaran. Dengan adanya OTCA ini maka semua aturan tersebut di dalam satu payung<sup>7</sup>.

Di Australia, ada yang disebut dengan *Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Act 2015*. Undang-Undang ini membuat perubahan kecil terhadap undang-undang keadilan sipil dalam beberapa undang-undang yang telah ada. Undang-Undang *omnibus* tersebut mengubah peraturan di dalam 16 undang-undang yang memiliki muatan yang berbeda.

*Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Act 2015* adalah undang-undang omnibus yang terutama akan mengamandemen Undang-Undang Banding Administratif Tribunal 1975, Undang-Undang Kebangkrutan 1966, *Evidence Act 1995*, Pengadilan Sirkuit Federal Australia Act 1999, *Federal Court of Australia Act 1976* dan Undang-Undang *Arbitrase Internasional 1974*.<sup>8</sup> Undang - Undang ini melakukan perubahan

---

<sup>7</sup> David E. Birenbaum, “*The Omnibus Trade Act Of 1988: Trade Law Dialectics*”, <<https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume10/issue4/Birenbaum10U.Pa.J.Int%27IBu s.L.653%281988%29.pdf>>, diakses pada tanggal 24 November 2019.

<sup>8</sup> Mitch Fifield, *Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Bill 2015*, <<https://www.openaustralia.org.au/senate/?id=2015-06-25.87.1>>, diakses pada tanggal 24 November 2019.

kecil dan teknis untuk memberikan kejelasan lebih lanjut pada undang-undang untuk memperbaiki pengawasan legislatif dan mengubah ketentuan yang usang. Undang - Undang ini juga akan membuat sejumlah Perubahan konsekuensial. Efek gabungan dari perubahan ini akan meningkatkan efisiensi dan operasi sistem peradilan yang dikelola oleh portofolio Jaksa Agung.<sup>9</sup>

Di Indonesia, praktek *omnibus law* bisa dilihat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan jo UU Nomor 9 Tahun 2017. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Omnibus Law pernah ditetapkan pada level TAP MPR RI, yaitu Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS Dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.

### **3. Tujuan Omnibus Law**

Beberapa tujuan dibentuknya Omnibus Law ini antara lain:

1. Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien;
2. Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi;
3. Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
4. Mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama;
5. Meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu;
6. Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mitch Fifield, *Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Bill 2015*.

<sup>10</sup> Firman Freaddy Busroh, "Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan", *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, (Agustus 2017), hal. 247.

## **Implementasi Konseptual *omnibus law* yang seharusnya dalam tata hukum perundang-undangan di Indonesia**

### **1. Kedudukan Omnibus Law**

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/Lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapatnya dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. A Hamid S Attamimi cenderung membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam asas formal dengan perincian asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/Lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapatnya dilaksanakan, dan asas dapatnya dikenali, dan asas material dengan perincian asas sesuai dengan cita hukum Indonesia, asas sesuai dengan Hukum Dasar negara, asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum, dan asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.<sup>11</sup>

Undang-Undang adalah ketaatan asas hukum yang diatur secara hirarkis. Hal tersebut dapat dipahami dari teori jenjang hukum oleh Hans Nawiasky. Norma hukum dari suatu negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar.<sup>12</sup> Susunan hirarki peraturan perundang-undangan menjadi salah satu asas yang penting dalam proses dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis-jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:<sup>13</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

---

<sup>11</sup> Ibid., hal 230.

<sup>12</sup> Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal 44.


<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, LN No. 82, Tahun 2011, TLN No. 5234, Pasal 7 ayat 1.

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan UU dari konsep omnibus law belum diatur. Jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, UU hasil konsep omnibus law bisa mengarah sebagai UU Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Tetapi, Indonesia justru tidak menganut UU Payung karena posisi seluruh UU adalah sama sehingga secara teori peraturan perundang-undangan sehingga kedudukannya harus diberikan legitimasi dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Namun jika tidak dimungkinkan melakukan perubahan UU No. 12 Tahun 2011 maka hanya melihat isi ketentuan di dalam omnibus law tersebut, apakah bersifat umum atau detail seperti UU biasa. Jika bersifat umum, maka tidak semua ketentuan yang dicabut melainkan hanya yang bertentangan saja. Tetapi jika ketentuannya umum, akan menjadi soal jika dibenturkan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum, karena dengan adanya omnibus law, maka secara otomatis peraturan tingkat daerah juga harus mematuhi aturan baru dari konsep omnibus law.

Sehingga jika omnibus law ingin diterapkan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia maka lazimnya berbentuk undang-undang, karena substansi undang-undang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan UUD NRI 1945. Karena keadaan memaksa sebagai prasyarat perpu tidak bisa menjadi dasar legitimasi materi omnibus law.






Gambar. 1

Gambar diatas menunjukkan bahwa, Konsep hukum di Indonesia dalam tata urutan perundang-undangan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan hanya menetapkan undang-undang sebagai yang tertinggi, tidak mengenal peraturan diatas undang-undang. Tetapi bila mengatur obyek peraturan yang sama saja, mungkin tidak persoalan karena tidak menyentuh obyek hukum lain.<sup>14</sup> *Omnibus Law* dalam bentuk UU bukan UU Pokok, tetapi UU yang setara dengan UU lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru.<sup>15</sup>

## 2. Penataan Kewenangan Peraturan *Omnibus Law*

### a. Pemerintahan dan Pembagian Wilayah berdasarkan UUD 1945:



Gambar.2

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar<sup>16</sup> dan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.<sup>17</sup> NKRI dibagi atas Daerah Provinsi yang terdiri dari Kabupaten dan Kota.<sup>18</sup> Pemda provinsi dan kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang

<sup>14</sup> Henry Donald Lbn. Toruan, *Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan model Omnibus Law*, Jurnal Hukum to-ra, Vol.3, No. 1, April 2017, h. 465

<sup>15</sup> Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia, dalam FGD Persiapan Omnibus Law dengan judul : *Penyiapan Omnibus Law Ekosistem Investasi (Kemudahan Berusaha)*, h. 7

<sup>16</sup> UUD NRI 1945, Pasal 4 ayat 1

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 17

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat 1

susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam UU.<sup>19</sup>

Beberapa Prinsip dasar dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

1. Urusan Pemerintahan adalah kewenangan Presiden dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda (K/L/P)<sup>20</sup>
2. Pemda adalah Kepala Daerah dan DPRD<sup>21</sup>
3. Presiden:
  - menetapkan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan.<sup>22</sup>
  - melakukan pembinaan dan pengawasan.<sup>23</sup>
  - memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan.<sup>24</sup>
4. Pemerintah Pusat berwenang menetapkan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kewenangan daerah.<sup>25</sup>

Dalam Pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali diperlukan perumusan-perumusan yang berhubungan dengan masalah pendelegasian kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan-peraturan yang lebih rendah. Pembentukan Peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena dua hal yaitu karena adanya kewenangan atribusi atau kewenangan delegasi. Kewenangan atribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pemberian atau penciptaan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada suatu Lembaga negara atau Lembaga pemerintahan.<sup>26</sup> Kewenangan tersebut melekat terus menerus

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat 2

<sup>20</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014 LN No. 244, Tahun 2014, TLN No. 5587, Pasal 1 angka 5

<sup>21</sup> *Ibid.*, (Pasal 1 angka 2).

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 6


<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat 1.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat 2

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 16

<sup>26</sup> Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya, hal.167-168.

dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Kewenangan delegasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tindakan. Berlainan dengan kewenangan atribusi, pada kewenangan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan melainkan diwakilkan dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada<sup>27</sup>



Gambar.3

Dalam Praktik selama ini UU mendelegasikan langsung kewenangan kepada Menteri/Kepala Lembaga atau Pemda untuk melaksanakan UU dan pengaturan pelaksanaannya. Menteri/Kepala Lembaga atau Pemda mendapat kewenangan atribusi atau delegasi dari UU untuk menjalankan UU dan aturan pelaksanaannya sehingga terdapat banyak peraturan dan seringkali tidak sinkron satu sama lain. NSPK sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Presiden atas pelaksanaan Pemerintahan belum lengkap dan standar serta belum mengacu kepada *best practices*. Fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat belum berjalan efektif karena keterbatasan anggaran dan aparat serta kurangnya pemahaman. Selama ini semua kementerian/lembaga mendapat kewenangan dalam pembentukan peraturan

<sup>27</sup> Maria Farida Indrati, Jenis, Fungsi dan Materi Muatannya, hal.56.

perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena tidak ada perbedaan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal lembaga.

Dalam Pasal 8 ayat 1 UU 12 Tahun 2011 dirumuskan berbagai jenis peraturan yang dianggap sebagai peraturan perundang-undangan dari berbagai Lembaga negara dan pejabat yang berwenang. Jika rumusan tersebut dikaji berdasarkan fungsi dan kewenangan dari Lembaga atau pejabat yang dirumuskan di dalamnya menurut Maria Farida Indrati tidak semua Lembaga negara atau pejabat tersebut mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan yang bersifat umum dan berlaku keluar sebagai peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Konsep *omnibus law* akan mengembalikan kewenangan pemerintahan dan pelaksanaan UU kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Pengaturan NSPK oleh Presiden akan mempertegas kewenangan dan sinkronisasi pelaksanaan kewenangan dan pelaksanaan UU standar dan menghapus ego sektoral. Pengaturan pelaksanaan UU dan NSPK ditetapkan oleh Presiden.

### 3. Proses Pembentukan Undang-Undang *Omnibus Law*

Proses Pembentukan Undang-Undang *Omnibus law* dilakukan dengan cara yang sama dengan pembentukan undang-undang pada umumnya. Dalam Pasal 1 angka 1 UU 12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahap-tahap pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya dilakukan sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Tahapan Perencanaan Penyusunan Undang-Undang
2. Persiapan Pembentukan Undang-Undang
3. Pengajuan Rancangan Undang-Undang

---

<sup>28</sup> Ibid., hal 106

<sup>29</sup> Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya, hal 12-13

Saat ini telah disusun Naskah Akademik *Omnibus Law* RUU tentang Kemudahan Berusaha. Naskah Akademik disusun bersama oleh: Kemenko Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet serta akademisi (Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Tarumanegara). Naskah Akademik belum melibatkan K/L sektor terkait. Muatan Naskah Akademik:

- a. Latar Belakang
- b. Kajian Teoritis dan Praktek Empiris
- c. Evaluasi dan Analisis UU terkait
- d. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
- e. Jangkauan Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan RUU

Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, hasil kajian terhadap teknis rancangan Undang-Undang (UU) Omnibus Law tentang perizinan telah rampung dan telah dikirimkan secara lengkap kepada Presiden Joko Widodo.<sup>30</sup>

Menurut Heri, konsep *omnibus law* dalam mekanisme pembuatannya harus mengikuti prosedur yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahaan. Ia menilai, Skema *omnibus law* terlalu sektoral dan sempit. Namun, di sisi lain baik untuk menstimulus investasi dan ekspor. Sejatinya bila *omnibus law* diterapkan, tentu harus berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.<sup>31</sup>

Terdapat Lima langkah yang harus dipenuhi para pembuat UU dalam penyusunan Undang-undang *Omnibus Law*. Berikut lima langkah yang harus dilakukan pemerintah agar memastikan UU *Omnibus Law* bisa efektif dan tidak disalahgunakan.

---

<sup>30</sup> Grace Olivia, Naskah akademik siap, omnibus law perizinan sudah dikirim ke Presiden, <https://nasional.kontan.co.id/news/naskah-akademik-siap-omnibus-law-perizinan-sudah-dikirim-ke-presiden>, 8 Oktober 2019 / 20:21 WIB, diakses pada tanggal 25 November 2019

<sup>31</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, Skema 'Omnibus Law' Sangat Sektoral, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26322/t/Skema+%E2%80%98Omnibusw%E2%80%99+Sangat+Sektoral>, 4 November 2019.

Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah harus melibatkan publik dalam setiap tahapan penyusunannya. Luasnya ruang lingkup *Omnibus Law* menuntut pihak pembuat UU menjangkau dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan yang terkait.

Kedua, DPR dan pemerintah harus transparan dalam memberikan setiap informasi perkembangan proses perumusan *Omnibus Law* ini. Partisipasi dan transparansi ini yang mutlak diperbaiki berkaca dari proses legislasi yang menimbulkan kontroversi belakangan seperti perumusan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketiga, penyusun harus memetakan regulasi yang berkaitan secara rinci.

Keempat, penyusun harus ketat melakukan harmonisasi baik secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi maupun horizontal dengan peraturan yang sederajat.

Kelima, penyusun harus melakukan *preview* sebelum disahkan. *Preview* ini diprioritaskan untuk menilai dampak yang akan timbul dari UU yang akan disahkan.<sup>32</sup>

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

Harmonisasi hukum perundang-undangan dari *common law: omnibus law* sangat penting dalam perkembangan hukum di Indonesia. *Omnibus Law* lahir dari tradisi sistem *common law* dan sudah banyak negara dengan tradisi *civil law* yang menggunakannya. Di Indonesia, praktek *omnibus law* bisa dilihat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2001, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Omnibus Law* pernah ditetapkan pada level TAP MPR RI, yaitu Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003. Undang-Undang hasil konsep *Omnibus Law* bisa mengarah sebagai Undang-Undang Payung karena

---

mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Harmonisasi *Omnibus law* menjadi pelindung bagi pejabat daerah yang ingin melakukan inovasi dan kreasi untuk kemajuan ekonomi dan investasi.

Implementasi Konsep *omnibus law* di Indonesia hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, belum memasukkan konsep Omnibus Law sebagai salah satu asas dalam sumber hukum maupun sebagai kerangka metodologis untuk melakukan revisi peraturan perundang-undangan. Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan UU dari konsep omnibus law belum diatur. Jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, UU hasil konsep omnibus law bisa mengarah sebagai UU Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Tetapi, Indonesia justru tidak menganut UU Payung karena posisi seluruh UU adalah sama sehingga secara teori peraturan perundang-undangan sehingga kedudukannya harus diberikan legitimasi dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun jika tidak dimungkinkan melakukan perubahan UU No. 12 Tahun Tetapi jika ketentuannya umum, akan menjadi soal jika dibenturkan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* karena dengan adanya omnibus law, maka secara otomatis peraturan tingkat daerah juga harus mematuhi aturan baru dari konsep omnibus law. *Omnibus Law* dalam bentuk UU bukan UU Pokok, tetapi UU yang setara dengan UU lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru.

#### D. Daftar Pustaka

##### BUKU:

- Asian Development Bank, *Jalan Menuju Pemulihan Memperbaiki iklim investasi di Indonesia*, (Asian Development bank, 2005).
- Rasjidi, Lili. dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016)
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Fifield, Mitch. *Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Bill 2015*.

##### JURNAL:

- Bedner, Adrian. *Indonesia Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions*, *Hague Journal of the Rules of Law* 5 (2013).
- Busroh, "Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Firman Freddy. Regulasi Pertanahan", *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, (Agustus 2017).
- Toruan, Henry Donald Lbn. *Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan model Omnibus Law*, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol.3, No. 1, April 2017
- Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia, dalam FGD Persiapan Omnibus Law dengan judul : *Penyiapan Omnibus Law Ekosistem Investasi (Kemudahan Berusaha)*

##### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, TLN 5234
- Indonesia, Undang- Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, TLN 6398
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan , LN Tahun 2007 Nomor 85.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 Nomor 182, TLN Nomor 3790.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, LN Tahun 2017 Nomor 95, TLN, 6051, bagian menimbang huruf a.
- Indonesia, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LN Tahun 2014 Nomor 244, TLN Nomor 5587, Pasal 409.

##### INTERNET:

- Agustiyanti, Jokowi Sebut 42 Ribu Aturan Hambat RI Ikuti Perubahan Global, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171024125609-92-250596/jokowi-sebut-42-ribu-aturan-hambat-ri-ikuti-perubahan->



- [global](#), Selasa, 24/10/2017, diakses pada tanggal 25 November 2019
- Birenbaum, David E. “*The Omnibus Trade Act Of 1988: Trade Law Dialectics*”, <<https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume10/issue4/Birenbaum10U.Pa.J.Int%27IBus.L.653%281988%29.pdf>>, diakses pada tanggal 24 November 2019.
- Dewan Perwakilan Rakyat, Skema ‘*Omnibus Law*’ Sangat Sektoral, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26322/t/Skema+%E2%80%98Omnibusw%E2%80%99+Sangat+Sektoral>, 4 November 2019.
- FNH, “Menimbang Konsepsi Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/>, diakses 24 November 2019, 17.09.
- Fifield, Mitch. Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Bill 2015, <<https://www.openaustralia.org.au/senate/?id=2015-06-25.87.1>>, diakses pada tanggal 24 November 2019.
- Rizki, Mochamad Januar. 5 Catatan Menyederhanakan Izin Investasi Melalui *Omnibus Law*, Senin, 14 Oktober 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5da3efc332c06/5-catatan-menyederhanakan-izin-investasi-melalui-omnibus-law/>, diakses pada jam 00:16 tanggal 14 November 2019.
- Naskah akademik siap, omnibus law perizinan sudah dikirim ke Presiden, <https://nasional.kontan.co.id/news/naskah-akademik-siap-omnibus-law-perizinan-sudah-dikirim-ke-presiden>, 8 Oktober 2019 / 20:21 WIB, diakses pada tanggal 25 November 2019.
- Transportation Equity Act For The 21st Century”, <<https://www.fhwa.dot.gov/tea21/tea21.pdf>>, diakses pada tanggal 24 November 2019.
- Moerdijat, Lestari. *Memahami Omnibus Law*, <http://lestarimoerdijat.com/2019/11/22/memahami-omnibus-law/>, diakses tanggal 22 November 2019.
- Prabowo, Dani. *Mengenal “Omnibus Law” yang akan dibahas pemerintah dan DPR*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/29/13511951/mengenal-omnibus-law-yang-akan-dibahas-pemerintah-dan-dpr?page=all>, diakses pada 24 November 2019.
- Warsudi, Agus. Pakar HTN Fahri Bachmid: Omnibus Law Perlu Lembaga Pusat Legislasi Nasional, <https://jabar.sindonews.com/read/11563/1/pakar-htn-fahri-bachmid-omnibus-law-perlu-lembaga-pusat-legislasi-nasional-1571915439>, diakses pada 24 November 2019
- Mulyana, Cahya. *Omnibus Law perlu Tim Khusus*, <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/0k8DpE9k-omnibus-law-perlu-tim-khusus>, diakses pada 24 November 2019